



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka untuk pelaksanaannya perlu diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Purworejo.
2. Pejabat yang berwenang adafah Bupati Purworejo.
3. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
4. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wiiayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan atas asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
6. Kepala Desa adafah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyetenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyetenggara pemerintahan desa.
9. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat Baperdes adalah Badan Perwakilan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2004.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan atas asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan pemuka-ipemuka masyarakat fainnya.
12. Tim Fasilitasi adalah Tim fasilitasi pembentukan Badan Permusyaratan Desa yang dibentuk di tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan.
13. Panitia adalah panitia pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.
14. Bakal Calon adalah bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa.
15. Calon adalah calon anggota Badan Permusyawaratan Desa.
16. Anggota adalah anggota Badan Permusyawaratan Desa.
17. Pengurus adalah pengurus Badan Permusyawaratan Desa.
18. Dusun adalah bagian wiiayah kerja Pemerintahan Desa yang merupakan kesatuan wiiayah dan penduduk yang dipimpin oleh Kepala Dusun.

BAB II

PEMBENTUKAN

Bagian Pertama
Pembentukan Tim fasilitasi

Pasal 2

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pembentukan BPD dibentuk tim fasilitasi tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan.
- (2) Tim fasilitasi tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. beberapa anggota.
- (3) Tim fasilitasi tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Camat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. beberapa anggota.
- (4) Pembentukan, keanggotaan dan tugas tim fasilitasi tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pembentukan, keanggotaan dan tugas tim fasilitasi tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Kedua
Pembentukan Kepanitiaan

Pasal 3

- (1) Panitia dibentuk oleh Kepala Desa dalam forum musyawarah desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, pimpinan dan anggota Baperdes/BPD, tokoh masyarakat, ketua Rw, Ketua Rt dan tim Fasilitasi Kecamatan, yang hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Dalam musyawarah tersebut pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan tugas, fungsi wewenang hak dan kewajiban anggota BPD,

Bagian Ketiga
Keanggotaan Panitia

Pasal 4

- (1) Yang dapat menjadi anggota Panitia Pembentukan BPO adalah unsur dari:
 - a. tokoh masyarakat dari masing-masing dusun;
 - b. perangkat desa;
 - c. RT/RW;
 - d. Tim Penggerak PKK Desa;
 - e. Karang Taruna;
 - f. LKMD.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat <1) terdiri dari:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota;
 - c. beberapa Anggota, satu orang diantaranya dapat ditunjuk sebagai bendahara.
- (3) Apabila dipandang perlu, dalam kepanitiaan dapat dibentuk Seksi-seksi sesuai kebutuhan yang ditunjuk dari anggota Panitia, antara lain :
 - a. seksi pendaftaran dan penelitian syarat;
 - b. seksi konsumsi;
 - c. seksi perlengkapan/pembantu umum.
- (4) Kepala Desa dan Ketua Baoerdes/BPD tidak diperboiehkan *bu4uk* sebagai Panitia.
- (5) Pembentukan Panitia sebagaimana ayat (1) dilaksanakan secara musyawarah mufakat.

Bagian Keempat
Tugas Panitia

Pasal 5

Tugas Panitia adalah:

- a. menyusun tata tertib pembentukan BPD dan jadwal kegiatan;
- b. menentukan jumlah anggota BPD;
- c. melakukan penjangingan dan penelitian syarat administrasi bakal calon;
- d. menentukan calon yang memenuhi syarat;
- e. menyeienggarakan rapat musyawarah pembentukan BPD;
- f. melaporkan hasil musyawarah pembentukan BPD *kepada* Kepala Desa;
- g. mengusulkan pengesahan anggota BPD kepada Kepala Desa dengan dilengkapi berita acara musyawarah pembentukan BPD, selanjutnya Kepala Desa melalui Camat- menyampaikan hasil pembentukan BPD untuk mendapatkan pengesahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berisi sekurang-kurangnya:
 - a. tata cara pendaftaran bakal calon;
 - b. tata cara penentuan jumlah anggota BPD;
 - c. ketentuan penjaringan bakal calon di masing-masing dusun;
 - d. ketentuan penelitian administrasi bakal calon;
 - e. ketentuan penentuan calon yang memenuhi persyaratan;
 - f. ketentuan musyawarah berdasar Pasal 10 Perda.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud ayat {1) ditetapkan oleh Panitia dan disahkan oleh Kepala Desa.

BAB III

PERSYARATAN CALON ANGGOTA BPD

Pasal 7

- (1) Calon anggota BPD harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 6 Perda.
- (2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) Perda, dibuat oleh bakal calon dengan mengisi formulir surat pernyataan yang disiapkan oleh Panitia.
- (3) Semua berkas persyaratan disampaikan oleh bakal calon kepada Kepala Dusun, selanjutnya kepala dusun mengajukan berkas persyaratan kepada Panitia dengan surat pengantar dari kepala dusun
- (4) Dalam hal persyaratan Bakal Calon belum terpenuhi, Panitia memberi tenggang waktu untuk memberi kesempatan kepada bakal calon yang bersangkutan untuk memenuhi.
- (5) Apabila Bakal Calon tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka Bakal Calon dinyatakan gugur sebagai Bakal Calon, dan perihal gugurnya bakal calon tersebut disampaikan kepada bakal calon melalui surat.

BAB IV

PENCALONAN ANGGOTA BPD

Bagian Pertama Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 8

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Panitia terbentuk segera dibuka pendaftaran bakal calon.

- (2) Tata cara pendaftaran calon anggota BPD diatur dengan tata tertib Panitia.

Bagian Kedua
Mekanisme Penjaringan Bakal Calon

Pasal 9

- (1) Berdasarkan pembukaan pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) di wilayah Dusun diadakan musyawarah penjaringan bakal calon yang pelaksanaannya sesuai jadwal yang ditentukan Panitia.
- (2) Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan daftar bakal calon yang disusun berdasarkan ketentuan unsur keterwakilan dan kuota jumlah bakal calon sesuai ketentuan yang telah ditetapkan panitia
- (3) Daftar calon sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan oleh Kepala Dusun kepada panitia.
- (4) Bakal calon yang telah dimasukkan dalam daftar sebagaimana dimaksud ayat (2) harus mengajukan Surat lamaran menjadi anggota BPD yang ditandatangani oleh bakal calon di atas kertas bermeterai cukup, ditujukan kepada Panitia.
- (5) Surat Lamaran sebagaimana dimaksud ayat (4) diampiri/ dilengkapi dengan persyaratan yang ditetapkan Panitia, selanjutnya diserahkan kepada kepala dusun masing-masing.
- (6) Pada hari dan tempat yang telah ditetapkan Panitia, Kepala Dusun menyerahkan berkas lamaran Bakal Calon kepada Panitia.
- (7) Terhadap Berkas lamaran Bakal Calon yang telah diserahkan, panitia mengadakan seleksi administrasi.
- (8) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud ayat (7), Panitia menetapkan Calon yang disusun dalam Daftar Calon.
- (9) Daftar Calon sebagaimana dimaksud ayat (8) memuat identitas Calon dan disusun berdasarkan kuota masing-masing dusun yang ditetapkan Panitia.
- (10) Daftar Calon sebagaimana dimaksud ayat (7) merupakan bahan Rapat Musyawarah pembentukan. BPD.

Pasal 10

- (1) Dalam hal di desa yang bersangkutan hanya terdapat 1 (satu) wilayah Dusun, maka dalam menentukan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 5 Perda, dapat diambil dari kesatuan wilayah dari lingkungan yang lebih kecil dalam dusun yang bersangkutan (RW/RT/Dasawisma).

- (2) Keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat terdiri dari kepafta wilayah, pemangku adat, goiongan profesi, pemuka agama dan tokoh masyarakat atau pemuka masyarakat.

Bagian Ketiga
Mekanisme rapat musyawarah pembentukan BPD

Pasal 11

- (1) Pembentukan BPD dilaksanakan dalam rapat musyawarah selapanan desa dan dilaksanakan secara musyawarah mufakat sesuai ketentuan Pasal 7 Perda.
- (2) Dalam rapat musyawarah pembentukan BPD, Panitia mengundang semua Perangkat Desa, semua pimpinan Lembaga Kemasyarakatan di desa. semua Ketua Rt/ Rw, semua tokoh masyarakat serta semua calon yang sah.
- (3) Peserta rapat musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) diundang dengan menggunakan surat undangan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, diketahui oleh Kepala Desa dan disampaikan dengan bukti tanda terima.

Pasal 12

- <1) Rapat musyawarah pembentukan BPD dibuka oleh Ketua Panitia, seteah undangan yang hadir sekurang-kurangnya berjumlah 2/3 (dua per tiga) dari jumlah yang diundang.
- (2) Agenda rapat musyawarah .pembentukan BPD sekurang-kurangnya meiiputi:
 - a. pengesahan kuorum;
 - b. pernyataan bahwa semua calon telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 6 Perda;
 - c. penetapan jumlah anggota BPD, dengan jumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang berdasarkan pertimbangan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa;
 - d. penetapan daftar urut calon sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) Perda;
 - e. penetapan anggota BPD sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) Perda yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia saat ttu juga.

Pasal 13

- (1) Apabila musyawarah pembentukan BPD sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) tidak menghasilkan kesepakatan dalam menentukan keanggotaan BPD, maka Panitia bertugas menyelenggarakan pemilihan anggota BPD.
- (2) Tata cara pemilihan anggota BPD ditentukan oleh panitia berdasarkan kesepakatan peserta rapat musyawarah pembentukan BPD.

- (3) Pemilihan anggota BPD sebagaimana ayat (2) dilaksanakan pada hari itu juga dan berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD, Panitia membuat daftar urut perolehan suara.
- (4) Berdasarkan daftar urut perolehan suara sebagaimana dimaksud ayat (3), Panitia menetapkan anggota BPD sesuai kuota yang telah ditetapkan.

BAB V PENGESAHAN

ANGGOTA BPD Pasal 14

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rapat musyawarah pembentukan BPD, Panitia melaporkan hasil pembentukan BPD kepada Kepala Desa secara tertulis dalam rangkap 4 (empat) dengan dilengkapi ;
 - a. berita acara rapat musyawarah pembentukan BPD;
 - b. daftar hadir peserta rapat musyawarah pembentukan BPD.
- (2) Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah rapat musyawarah pembentukan BPD, Kepala Desa menyampaikan hasil pembentukan BPD kepada Bupati melalui Camat dalam rangkap 3 (tiga) untuk mendapatkan pengesahan.

BAB VI

SUMPAH DAN PELANTIKAN

Pasal 15

- (1) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan pengurus BPD, Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk, mengambil sumpah/janji dan melantik anggota BPD.
- (2) Pelantikan anggota BPD dilaksanakan di balai desa atau di tempat lain yang ditentukan (aula Kecamatan atau tempat lainnya) dengan anggaran dari desa yang bersangkutan dan diselenggarakan berdasarkan koordinasi dengan tim Fasilitasi.

BAB VII PEMBENTUKAN

PENGURUS Pasal 16

- (1) Pembentukan pengurus BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD, yang ditandatangani anggota tertua dan anggota termuda yang merupakan pimpinan rapat dan diketahui Kepala Desa.
- (2) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggai terbentuknya pengurus BPD, Keputusan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1)

disampaikan oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan.

- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya Keputusan BPD sebagaimana ayat (2), Bupati belum memberikan pengesahan, maka pengurus BPD yang telah terbentuk dinyatakan sah.

BAB VIII SUSUNAN

PENGURUS Pasal 17

- (1) Susunan Pengurus BPD ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 15 Perda.
- (2) Dalam hal BPD berjumlah 5 (lima) orang, maka Sekretaris BPD merangkap Ketua Bidang.
- (3) Ketua Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf d Perda sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. ketua Bidang Pemerintahan;
 - b. ketua Bidang Pembangunan; dan
 - c. ketua Bidang Kemasyarakatan.
- (4) Ketua Bidang selain tersebut pada ayat (3) dapat dibentuk sesuai kebutuhan berdasarkan hasil keputusan rapat BPD.

BAB IX

PENGANGKATAN STAF SEKRETARIAT BPD

Pasal 18

- (1) BPD mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Desa untuk mengangkat staf sekretariat BPD.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa mengajukan daftar nama calon staf sekretariat BPD kepada Pimpinan BPD sesuai kriteria yang ditetapkan.
- (3) Calon staf sekretariat BPD yang telah disetujui oleh pimpinan BPD selanjutnya diangkat oleh Kepala Desa dengan masa bakti sama dengan masa bakti BPD.
- (4) Dalam hal pimpinan BPD menolak calon staf sekretariat BPD sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Desa mengajukan kembali calon staf sekretariat BPD sesuai kriteria yang ditetapkan Pimpinan BPD.

- (5) Dalam hat Pimpinan BPD tidak meminta pengangkatan staf sekretariat BPD, maka Sekretaris BPD melaksanakan tugas kesekretariatan BPD.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya staf sekretariat BPD bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (7) Bagi staf Sekretariat yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa atau perangkat desa harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Desa.

BAB X

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG BPD

Pasal 19

- (1) Dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Perda, BPD tidak dapat menjatuhkan Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud Pasal 22 Perda, BPD harus mengedepankan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan wewenangnya di bidang pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf b dan c Perda, pengawasan BPD bersifat umum dan bukan bersifat teknis administrator.
- (4) Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf d Perda, BPD juga dapat memberikan persetujuan terhadap rencana pengisian perangkat desa.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Dalam hal pimpinan/anggota BPD melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Perda, pelanggaran dilaporkan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang pimpinan dan/ atau anggota BPD yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Terhadap laporan yang disampaikan, Bupati menindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan teguran lisan dan tertulis terhadap Pimpinan BPD (Ketua dan Wakil Ketua) adalah Camat atas nama Bupati.

- (2) Pejabat yang berwenang memberikan teguran lisan dan tertulis kepada anggota BPD adalah Ketua BPD.
- (3) Apabila setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak teguran lisan diberikan tidak diindahkan oleh penerima teguran, maka dapat diberikan teguran tertulis I, II, III dengan interval masing-masing 3 (tiga) bulan.
- (4) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya teguran tertulis III, penerima teguran tertulis III tidak mengindahkan teguran yang diberikan, maka pejabat yang telah memberikan teguran dapat mengajukan permohonan pemeriksaan kepada Instansi/ aparat yang berwenang, untuk melakukan pemeriksaan terhadap pimpinan/ anggota BPD yang bersangkutan.
- (5) Apabila dari hasil pemeriksaan Instansi/ aparat yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (4) ditemukan adanya pelanggaran/ kesalahan, maka pejabat yang berwenang memberikan teguran menyampaikan usulan pemberhentian sementara atau pemberhentian anggota BPD kepada Bupati.

BAB XH

PERATURAN TATATERTIB BPD

Pasal 22

- (1) Penyusunan Peraturan Tata tertib BPD dilaksanakan dalam rapat pleno BPD.
- (2) Materi Tata tertib BPD sekurang-kurangnya memuat :
 - a. ketentuan Umum
 - b. kedudukan, Susunan, Tugas, Wewenang, Fungsi, Hak dan Kewajiban serta Larangan Anggota BPD.
 - c. keanggotaan BPD.
 - d. bidang Tugas.
 - e. alat Kelengkapan BPD.
 - f. tata cara pengangkatan anggota antar waktu BPD.
 - g. rapat-rapat BPD.
 - h. pengambilan Keputusan,
 - i. penyusunan dan Penetapan Peraturan / Keputusan BPD.
 - j. penetapan APB Desa.
 - k. kedudukan, Susunan dan Tugas Sekretariat BPD.
 - l. ketentuan Penutup.
- {3} Peraturan Tata tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD, dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB xm LAPORAN

HASIL KERJA Pasat 23

- (1) Laporan Hasil Kerja BPD ditandatangani seluruh pimpinan dan anggota BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat, setelah sebelumnya disampaikan kepada masyarakat dalam forum rapat desa yang dihadiri unsur pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat desa setempat.
- (2) Laporan hasil kerja BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Ketua BPD kepada Bupati dengan dilengkapi dengan surat pengantar.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :
 - a. pendahuluan;
 - b. laporan Pelaksanaan Tugas :
 1. bidang Pemerintahan;
 2. bidang Pembangunan;
 3. bidang Kemasyarakatan;
 - c. laporan Pertanggungjawaban Keuangan;
 - d. kesimpulan;
 - e. penutup;
 - f. lampiran.
- (4) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilampiri bukti-bukti yang sah.

BAB XIV

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGGANTIAN ANGGOTA ANTAR WAKTU BPD

Bagian Pertama
Pemberhentian Sementara

Pasal 24

- (1) Pimpinan/Anggota BPD diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Bupati karena :
 - a. dinyatakan sebagai tersangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana paling singkat 5 (lima) tahun;
 - b. menjalani penahanan selama proses pemeriksaan perkara pidana;
 - c. ada indikasi kuat melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 36 Perda, dengan dibuktikan pemeriksaan aparat yang berwenang.

- (2) Pemberhentian sementara Pimpinan BPD karena aiasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, harus diusulkan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat lewat Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian sementara anggota BPD karena aiasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, harus diusulkan oleh pimpinan BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat lewat Kepala Desa.
- (4) Pemberhentian sementara karena aiasan sebagaimana dimaksud ayat **(1)** huruf c harus didahului dengan pemberian teguran lisan dan teguran tertulis dari pejabat yang berwenang memberikan teguran sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Pemberhentian sementara sebagaimana tersebut ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 6 (enam) bulan berikutnya.

Pasai 25

- (1)** Apabila sampai dengan berakhirnya pemberhentian sementara Pimpinan/anggota BPD masih dalam proses penyidikan dan atau pemeriksaan karena dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) huruf e Perda, maka Bupati memperpanjang pemberhentian sementara pimpinan/Anggota BPD yang bersangkutan untuk satu kali masa perpanjangan berikutnya.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat **(1)** belum ada keputusan hukum tetap, maka Bupati dapat mengaktifkan kembali pimpinan/anggota tersebut berdasarkan hasil musyawarah desa.
- (3) Apabila berdasarkan hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud ayat (2) anggota BPD tersebut tidak disetujui untuk diaktifkan kembali maka pemberhentian sementara dapat diperpanjang sampai dengan adanya keputusan hukum tetap.
- (4) Apabila hasil penyidikan dan atau berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ternyata pimpinan/Anggota BPD tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 33 ayat (1) huruf e Perda, maka Bupati dapat mengaktifkan kembali pimpinan/Anggota BPD yang bersangkutan.

Bagian Kedua Penggantian Antar Waktu

Pasal 26

- (1) Pimpinan/ anggota BPD yang diberhentikan, digantikan oleh anggota antar waktu yang mekanisme pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Perda.

- (2) Dalam menyusun tata tertib BPD yang mengatur tata cara penggantian anggota antar waktu BPD, harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut;
 - a. keputusan tentang pengangkatan anggota antar waktu diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan usulan BPD yang dilampiri berita acara hasil musyawarah penggantian anggota antar waktu.
 - b. sebelum menjaikan tugas, anggota antar waktu BPD mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Pejabat yang berwenang.

BAB XV

KETENTUAN ANGGOTA BPD YANG MENJADI KEPALA DESA ATAU PERANGKAT DESA

"Pasal 27

- (1) Pimpinan/Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mendapatkan persetujuan tertulis dan Ketua BPD bagi anggota BPD;
 - b. mendapatkan persetujuan tertulis dari camat atas nama Bupati bagi Pimpinan BPD.
- (2) Apabila Ketua dan Wakil Ketua BPD berhalangan tetap, persetujuan dapat dilakukan Kepala Desa dan diketahui oleh Camat atas nama Bupati.
- (3) Pimpinan/ Anggota BPD yang tidak ditetapkan menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa, harus kembali melaksanakan tugas sebagai pimpinan/ anggota BPD sesuai kedudukan/ jabatannya semula kecuali apabila yang bersangkutan mengundurkan diri.
- (4) Pimpinan/ anggota BPD yang ditetapkan menjadi Kepala Desa harus menundurkan diri dari jabatannya sebagai pimpinan/ anggota BPD, terhitung mulai tanggal pelantikannya sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa.

BAB XVI KETENTUAN

PERAUKAN Pasal 28

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, desa yang akan menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa harus sudah membentuk BPD dan menetapkan pengurus BPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 20 Juli 2006

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 20 Juli 2006

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
Kepala Bapeda

Ttd.

MEDI PRIYONO, SH, M.M
Pembina Tk I
NIP. 010 152 940

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2006 NOMOR 6 SERI E NOMOR 6